



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Ramu Haka**
2. Tempat lahir : Paguyaman
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlis Hasiru, S.H., Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Sri Dewina Hasiru, S.H., Fitri Setyoningsi, S.H., Djafar Yusuf, S.H, berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resor Boalemo**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi 117 Tilamuta 9632, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Yulianto, S.H., S.I.K., Ramlan S. Po'oe, S.H., Salikhun Berny Ikano, S.H., Deni Muhtamar, S.Sos., S.H., I Wayan Suhendar, S.H., S.I.K., Mohamad Nauval Seno, S.T.K., S.I.K., F. A. Lubis, S.H., M.H., dan Robert Rellua yang beralamat kantor di Kepolisian Daerah Gorontalo, Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Desa Pantugo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/889/VII/HUK.12.15./2020 tertanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor

5/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta register Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 2 Juli 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan PraPeradilan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 1 angka 14 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pasal 184 KUHP ;
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor: B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait dengan Sangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Penyerobotan Tanah)
3. Bahwa sebelum kami menguraikan permohonan pra peradilan, maka terlebih dahulu kami mengemukakan tentang Kejanggalan tentang Antara Laporan Polisi Nomor : 58/VI/RES,1.24/2020/SPKT/Res-Bimo,Tanggal 10 Juni 2020 dan kemudian hanya dengan tenggang waktu 9 hari kembali Termohon mengeluarkan Surat Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VI/RES,1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2010 dan kemudian hanya berselang 3 hari Termohon kembali mengeluarkan Surat Peralihan Status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka dengan Nomor Surat S.Tap/46/VI/Res 1.24/2020 / Reskrim yang didasarkan pada Gelar perkara tanggal 22 Juni 2020 dan hanya 1 hari kemudian Termohon kembali mengeluarkan Surat Panggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka yaitu surat panggilan tersebut tertanggal 23 Juni 2020 untuk menghadap pada tanggal 25 Juni 2020. Sehingga dengan demikian Penetapan Status tersangka terhadap pemohon yang diberikan oleh Termohon dilekatkan tanpa batas waktu yang tidak jelas, sehingga Hak-hak Asasi Termohon diabaikan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, hal ini sangat bertentangan dengan hukum serta Azaz Kepatutan dan Kewajaran.
4. Bahwa Penetapan sebagai tersangka Kepada Pemohon terlalu Prematur, oleh karena belum ada bukti Permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt



17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Penetapan Tersangka kepada Pemohon harus dinyatakan Tidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Bahwa selain itu pula perlu diperhatikan/dipertimbangkan pula Penetapan Tersangkadalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII2014 Mahkamah Menyatakan Frasa “bukti permulaan “ Bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti “ yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

6. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti “ Mahkamah merupakan perwujudan asas due process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, Dengan demikian seorang penyidik didalam menentukan ‘ Bukti Permulaan “ , Bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya sewenang – wenang.

7. Bahwa sesuai fakta Penguasaan Tanah tersebut oleh Pemohon bukanlah penyerobotan seperti pahamnya Termohon, dimana Pemohon Menguasai Tanah tersebut telah Turun Temurun yaitu tanah tersebut adalah Milik dari Lk. Toli Haka dan almarhum Saini Haka yang bersaudara kandung yang dibukanya sendiri oleh mereka berdua pada tahun 1960 dimana pada saat itu masih termasuk wilayah Kabupaten Gorontalo dan Desa masih bernama Desa Wonggahu kemudian tanah tersebut dibagi 2 oleh Lk.Toli Haka dan Saini Haka dan kemudian pada tahun 1993 dikerjakan oleh Pemohon atas perintah Lk. Toli Haka dan Saini Haka, dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 bagian dari Lk. Toli Haka tanah tersebut dijual oleh Toli Haka kepada Pemohon sesuai Surat Pernyataan Jual beli tanggal 28 Desember 2018 dihadapan Kepala Desa Tenilo dengan Nomor Register 593/DT-K.Pag/875/X.2119 surat mana akan dibukikan pada sidang pembuktian nanti.

8. Bahwa demikian pula sesuai fakta bahwa sampai dengan saat ini dalam register Desa ( Rinci ) masih atas nama almarhum Saini Haka juga sampai



dengan saat ini Pemohon yang membayar pajak tanah tersebut karena menguasai.

9. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Lk. Udin Mopangga yang mengaku pemilik tanah tersebut dengan bukti Seripikat tanah Hak Milik Lk. Udin Mopangga, Bahwa Sertipikat Tersebut Sangat Aneh penerbitannya oleh karena sesuai kenyataan selama ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pemohon dan tidak pernah Lk. Udin Mopangga menguasai Tanah tersebut dan tiba-tiba telah terbit Sertipikat tersebut atas nama Udin Mopangga.

10. Bahwa Penerbitan Sertipikat atas tanah tersebut Pemohon tidak pernah Ketahui dan Pemohon Ketahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertikat atas nama Udin Mopangga nanti pada tanggal 07 Februari 2020 karena tiba-tiba Pemohon diberi surat somasi oleh Lk. Udin Mopangga yang isinya antara lain : menyuruh atau memerintahkan kepada Pemohon untuk segera keluar dari Tanah tersebut oleh karena tanah tersebut adalah milik dari Udin Mopangga dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00318 atas nama Udin Mopangga

11. Bahwa setelah Pemohon menerima Surat somasi dari Lk. Udin Mopangga tersebut Pemohon langsung mendatangi Kantor pertanahan Kabupaten Boalemo untuk menanyakan hal tersebut, dan Sesuai Jawaban dan pernyataan dari Kantor pertanahan Kabupaten Boalemo bahwa benar tanah yang dimaksud telah mempunyai sertipikat Hak Milik atas nama Lk. Udin Mopangga dan penerbitannya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 April 2019 yang isinya Udin Mopangga mengaku menguasai Tanah tersebut sejak tahun 1978 atas **Pemberian almarhum DT. Pagau Tanpa Surat** dan sampai saat ini saya (Udin Mopangga) tetap menguasai tanah dimaksud. Sehingga Sertipikat tersebut adalah cacat hukum dan yang seharusnya menjadi tersangka dalam perkara ini adalah Lk. Udin Mopangga karena memberikan Keterangan maupun surat yang palsu yang dilakukannya bersama – sama Kepala Desa Tenilo.

12. Bahwa Surat Penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon jelas bertentangan dengan hukum yaitu melanggar pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sudilah kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut ;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon Nomor : SP.Sidik/47/VI/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan penetapan Tersangka Kepada Pemohon Surat Penetapan Tersangka/Pengalihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juni 2020 tentang tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Penyerobotan pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak syah dan tidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya Penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan penyidikan Termohon terkait peristiwa pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan A Qou tidak mempunyai kekuatan mengikat
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah Tidak Sah
5. Menyatakan Tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut Oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sebagai berikut:

#### **I. KASUS POSISI**

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini.

1. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 telah datang ke Polres Boalemo seorang lelaki bernama UDIN MOPANGGA, pekerjaan wiraswasta dengan maksud dan tujuan untuk melaporkan seseorang yaitu Lk RAM HAKA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Moronje Timur Desa Tinelo Kec. Paguyaman Kab. Boalemo *incasu* PEMOHON dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 58 / VI / RES.1.24. /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 / SPKT / SPKT/ RES – BLMO, tanggal 10 Juni 2020, karena telah melakukan perbuatan tindak pidana Penyerobotan Tanah.

2. Dengan adanya Laporan Polisi tersebut sehingga Penyelidik melakukan Penyelidikan dibuktikan dengan :

- a. Surat perintah penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 100 / VI / RES. 1. 24 /2020 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2020.
- b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas / 27 / VI / RES. 1. 24 /2020 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2020.
- c. Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap :
  - 1). Saksi / Pelapor an. UDIN MOPANGGA alias ABA U'U tertanggal 10 Juni 2020.
  - 2). Saksi an. MASRI AMBO alias PASISA MADU tertanggal 15 Juni 2020.
  - 3). Saksi an. IMRAN DUAWULU alias OPA KOCI tertanggal 15 Juni 2020.
  - 4). Saksi / Terlapor an. RAMU HAKA alias RAMU tertanggal 15 Juni 2020.
  - 5). Saksi an. ALWIS DAKA Alias AIS tertanggal 18 Juni 2020.
  - 6). Saksi an. DINA PUKOI Alias DINA tertanggal 19 Juni 2020.
- d. Penelitian Dokumen berupa :
  - 1) SERTIFIKAT HAK MILIK No. 00318 tanggal 11 Juni 2019.
  - 2) 3 (tiga) Pemberitahuan (somasi) dari pelapor an. UDIN MOPANGGA kepada RIOHALDO BUATA dan diserahkan oleh pelapor an. UDIN MOPANGGA kepada Penyidik Polres Boalemo pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang ada hubungannya dengan perkara Kejahatan terhadap ketertiban umum / Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.
3. Berdasarkan hasil Gelar Perkara secara Internal Reskrim Polres Boalemo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, berkesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / 58 / VI / RES.1.24. / 2020 / SPKT / SPKT/ RES – BLMO, tanggal 10 Juni 2020 dengan perkara Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum / Penyerobotan Tanah yang dilaporkan oleh Pelapor a.n. UDIN MOPANGGA dengan Terlapor a.n. RAMU HAKA alias RAMU dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian TERMOHON *incasu* Penyidik Polres Boalemo melakukan Penyidikan terhadap perkara tersebut dengan membuat :

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 47 / VI / RES. 1. 24 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2020 dan-
- b. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 135 / VI / RES. 1. 24 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2020 serta-
- c. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 43 / VI / RES. 1. 24 / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo dan mencantumkan nama PEMOHON sebagai Terlapor.

selanjutnya melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap **SAKSI-SAKSI** sebanyak 9 (sembilan) orang sebagai **1 (satu) Alat Bukti "KETERANGAN SAKSI"** yaitu :

- 1). UDIN MOPANGGA alias ABA U'U sebagai PELAPOR
- 2). MASRI AMBO alias PASISA MADI
- 3). DINA T PUKOI alias TINA
- 4). IMRAN DUAWULU alias OPA KOCI
- 5). ALWIS DAKA alias AIS
- 6). ISMAIL ABUBAKAR alias PACI RAHI
- 7). IWAN BAU alias WANI
- 8). SUNARYO HARUN alias
- 9). RAMU HAKA alias RAMU

serta **1 (satu) Alat Bukti lainnya berbentuk "SURAT"** berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 00318 dengan nama pemegang HAK adalah UDIN MOPANGGA yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA BOALEMO tertanggal 11 Juni 2019.

5. karena telah memiliki minimal 2 (dua) Alat Bukti yakni **"adanya Keterangan Saksi dan Surat"**, maka dilakukan kembali Gelar Perkara secara Internal oleh TERMOHON *incasu* Penyidik Reskrim Polres Boalemo pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 dan berkesimpulan menetapkan alih status Terlapor dari SAKSI menjadi TERSANGKA kepada PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU.

6. berdasarkan Gelar Perkara tersebut diatas, maka TERMOHON *incasu* Penyidik Polres Boalemo menerbitkan **"Surat Penetapan Tersangka"** Nomor : S. Tap / 46 / VI / Res 1.24/ 2020 / Reskrim tertanggal 23 Juni 2020 terhadap PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU



karena terbukti melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum / Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

7. karena telah ditetapkannya PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU sebagai Tersangka selanjutnya TERMOHON *incasu* Penyidik Polres Boalemo membuat surat panggilan No : S.Pgl / 367 / VI / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 23 Juni 2020 kepada PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU untuk didengarkan dan dituangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai TERSANGKA pada hari Kamis 25 Juni 2020 namun PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa ada alasan yang jelas.

8. Selanjutnya TERMOHON membuat surat panggilan Ke-2 kepada PEMOHON dengan Nomor : S.Pgl / 369.a / VI / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 26 Juni 2020, dan PEMOHON telah datang untuk memberikan keterangan kepada TERMOHON dan telah ditandatangani oleh PEMOHON sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 29 Juni 2020.

9. Kegiatan penyidikan dilanjutkan dengan kegiatan pemberkasan dan pelimpahan Berkas Perkara No : BP / 31 / VII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 07 Juli 2020 dari TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo dengan surat Nomor : B / 31 / VII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 07 Juli 2020 dengan mencantumkan nama PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam Berkas Perkara tersebut.

10. Selanjutnya berkas perkara tersebut dinyatakan "Sudah Lengkap atau P-21" oleh Kejaksaan Negeri Boalemo dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana No: B- 809/P.5/Eku. 1/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 an. Tersangka RAMU HAKA alias RAMU.

11. Menindak lanjuti Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) tersebut, TERMOHON *incasu* Penyidik Polres Boalemo telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Tilamuta terhadap PEMOHON *incasu* RAMU HAKA alias RAMU dengan Surat nomor : B / 31.a / VII / RES.1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 15 Juli 2020.

## II. POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi alasan PEMOHON dalam melakukan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. ***PEMOHON merasa keberatan terhadap cara kerjanya TERMOHON yang begitu cepat dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan***





**terhadap berkas perkaranya PEMOHON sebagaimana yang termuat pada point angka 3 dalam gugatannya.**

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi :

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

2. mencari keterangan dan barang bukti.

sehingga Penyelidik wajib melakukan klarifikasi terhadap PELAPOR dan TERLAPOR.

Pasal 102 ayat (1) berbunyi :

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;



i. mengadakan tindakan hal lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 14 berbunyi :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak

Pidana pada

Pasal 3 yakni-

ayat (1) berbunyi :

Penyelidik berwenang menerima Laporan/Pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

ayat (2) berbunyi :

Laporan / Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima di :

huruf b- SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Setelah Laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau Pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi penyidikan, segera melakukan pemeriksaan terhadap

Pelapor dalam bentuk Berita Acara Wawancara saksi Pelapor.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a. Laporan dan/atau Pengaduan, dan

b. Surat Perintah Penyelidikan

c. bahwa dengan adanya regulasi hukum diatas, maka sangat nyata dan jelas bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON *incasu* Penyidik Polres Boalemo telah melakukan semua tahapan baik itu Penyelidikan, Penyidikan sampai kepada Penetapan Tersangka, dan hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam KUHAP maupun PERKAP 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga kejanggalan yang didalilkan oleh PEMOHON pada point No. 3 dalam gugatannya tidak berasalan hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

2. **TERMOHON premature menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena belum ada "bukti permulaan yang cukup".**

a. bahwa pada Kasus Posisi diatas, sudah sangat jelas dan terang hal mana TERMOHON melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan kepada PEMOHON sudah sesuai dengan aturan yang



ada dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21 / PUU-XII / 2014 serta PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga haknya PEMOHON berdalil demikian tapi faktanya segala tindakan hukum TERMOHON sudah sesuai dengan regulasi hukum.

b. bahwa oleh karena tindakan hukum TERMOHON sudah sesuai dengan regulasi hukum menyebabkan dalilnya PEMOHON yang termuat dalam point No. 4 s/d 6 dan 12 dalam gugatannya tidak beralasan hukum berakibat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

3. ***Bahwa PEMOHON tidaklah melakukan penyerobotan karena PEMOHON menguasai tanah secara turun temurun, register Desa (Rinci) masih an. Alm SAINI HAKA dan masih membayar pajak tanah, UDIN MOPANGGA tidak pernah menguasai tanah tersebut namun tiba-tiba terbit sertifikat tanah an. UDIN MOPANGGA, PEMOHON tidak pernah mengetahui tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat dan tiba-tiba diberi surat somasi, dan sertifikat yang terbit adalah cacat hukum.***

- a. bahwa TERMOHON tidak akan menjawab akan dalilnya PEMOHON yang termuat pada point Nomor 7 s/d Nomor 11 dalam gugatannya karena dalil tersebut sudah masuk pada “Perkara Pokok” yang jelas-jelas bukan Pranata Praperadilan walaupun hal itu merupakan “Klausal” dari perkaranya PEMOHON.
- b. bahwa oleh karena dalilnya PEMOHON tersebut bukan menjadi Objek Praperadilan maka dalilnya tersebut sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 47 / VI / RES. 1. 24 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan TERMOHON adalah SAH berdasarkan hukum.
3. Menyatakan tindakan Penyidikan dan persangkaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah SAH dan berdasar hukum.
4. Menyatakan Surat Penetapan Status Tersangka Nomor : S. Tap / 46 / VI / Res 1.24/ 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMONHON adalah SAH berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri PEMOHON.

5. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**atau –**

Apabila Majelis Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- 1.....Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/46.a/VI/Res.1.24/2020/Reskrim Kepada Ramu Haka tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
- 2.....Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/43/VI/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
- 3.....Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/367/VI/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
- 4.....Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/385/VII/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
- 5.....Fotokopi Kartu Identitas Pasien TB atas nama Tn. Ramu Haka, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
- 6.....Fotokopi Kartu Mengambil Obat, Konsultasi Dokter dan Periksa Ulang Dahak, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
- 7....Fotokopi Hasil Foto Rontgent Klinik Pratama Mulia atas nama Tn. Ramu Haka tertanggal 24 Desember 2018 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
- 8.....Fotokopi Surat Keterangan Emergency RSUD Toto Kabila atas nama Pasien Tn. Ramu Haka selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
- 9.....Fotokopi Surat Pengantar Rawat Inap atas nama Tn. Ramu Haka tertanggal 10 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
- 10.....Fotokopi Surat Keterangan Sementara Dirawat Nomor 445/RSUD/TK/3013/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
- 11...Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Toli Haka tertanggal 28 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt



12.....Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Sulastri Pagau tertanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12;**  
13.....Fotokopi Surat Daftar/Register Desa atas Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-13;**  
14.....Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT: 71.01.060.011.000-0651.7/96-01, wajib pajak atas nama Saini Haka tertanggal 01 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-14;**  
15.....Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani Toli Haka (Pihak Pertama) dan Ram Haka (Pihak Kedua) tertanggal 04 Oktober 2019 Nomor: 593/DT-K.Pag/875/X/2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-15;**  
16.....Fotokopi Kuitansi yang ditandatangani Toli Haka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-16;**  
17.....Fotokopi Surat Pemberitahuan (Somas) kepada Ramu Haka yang ditandatangani Udin Mopangga tertanggal 7 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-17;**  
18.....Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani Udin Mopangga tertanggal 08 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-18;**  
19.....Fotokopi Sejarah Pemerintahan Desa – Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Wonggahu, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-19;**  
Yang mana bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya adalah fotokopi yang seluruhnya telah diberi meterai secukupnya, dan dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-13, P-18 dan P-19 adalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Iwan Bau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama Udin Mopangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Udin Mopangga mempunyai tanah yang terletak di sebelah rumah Ramu Haka yang menjadi sengketa antara Udin Mopangga dengan pemohon Ramu Haka;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Pemohon;
- Bahwa Udin Mopangga tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Udin Mopangga yang bernama Kasim Mopangga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama DT Pagau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sebagai Saksi dan dibuatkan Berita Acara dan Saksi menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Penyidik Kepolisian, Saksi menyatakan bahwa Pada tahun 2019 waktu itu Saksi masih menjabat Kepala Dusun Ayulibo Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi dipanggil oleh Pemohon untuk menyaksikan tentang ukuran tanah yang sudah beli oleh Toli Haka, pada saat pengukuran Saksi mengatakan dan bertanya kepada Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali tentang asal usul pemilik tanah tersebut, namun Pemohon menjawab bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik dari Toli Haka. Kemudian pada saat itu Pemohon menyuruh Saksi untuk menarik meter maka saya menjawab bahwa Pemohon Saksi yang menarik meter itu. Setelah selesai pengukuran Saksi dan Pemohon langsung pulang ke rumah Saksi untuk membuat kuitansi dan membuat surat jual beli, dan pada saat itu Saksi menandatangani sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat pengukuran hanya Saksi dan Pemohon yang berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanah tersebut saat di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mendapat surat peringatan atau somasi dari Udin Mopangga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah diambil keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain yang diambil keterangannya di Kepolisian selain Saksi dan Pemohon terkait perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut, sertifikat atas tanah tersebut belum ada, kemudian setelah pengukuran tanah tersebut, Saksi mengetahui dari Masri Ambo bahwa telah ada sertifikat atas tanah tersebut atas nama Udin Mopangga;

2. **Yasin T. Haka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama Udin Mopangga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengelola tanah milik Udin Mopangga;
- Bahwa tanah yang dikelola Pemohon adalah tanah dari orang tua Saksi;
- Bahwa Udin Mopangga memiliki tanah dekat tanah milik Pemohon;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah milik Udin Mopangga, melainkan tanah milik Pemohon yang sebelumnya berasal dari orang tua Saksi yang bernama Toli Haka;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tenilo;
- Bahwa Saksi sudah sejak lahir tinggal di Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama Iwan Bau;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebenarnya berasal dari tanah orang tua Saksi yang pada waktu itu ada pembebasan, dan pada waktu itu juga tidak ada surat-surat tanah lainnya, yang ada hanya kuitansi yang dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mendapat surat peringatan atau somasi dari Udin Mopangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain yang diperiksa di Kepolisian terkait sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1....Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/58/VI/RES.1.24/ 2020/SPKT/RES-BLMO, tertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;
- 2.....Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/100/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti .....T-2;
- 3....Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi (saksi korban dan saksi-saksi), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
- 4....Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Daftar Hadir Gelar Perkara dan Daftar Foto Gelar Perkara dari Lidik ke Sidik, selanjutnya diberi tanda bukti .....T-4;
- 5.....Fotokopi Berita Acara tentang Penyerahan Barang tertanggal 10 Juni 2020 dengan lampiran berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor 00318, dan 3 (tiga) lembar fotokopi surat somasi dari Udin Mopangga kepada Ramu Haka, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5;
- 6.....Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/47/VI/RES 1.24/2020/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;
- 7.....Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban dan saksi – saksi), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-7;
- 8.....Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: B/43/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti .....T-8;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt



9.....Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :  
SP.Gas/135.a/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,  
selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-9**;  
10...Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana  
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Daftar Hadir Gelar Perkara dan  
Daftar Foto Gelar Perkara Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka,  
selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-10**;  
11.....Fotokopi Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/46.a/VI/  
Res.1.24/2020/Reskrim, dengan lampiran berupa Surat Ketetapan  
Nomor : S.Tap/46/VI/Res 1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,  
selanjutnya ..... diberi tanda bukti .....**T-11**;  
12.....Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/367/VI/RES.1.24/  
2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi  
tanda bukti .....**T-12**;  
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ramu Haka,  
selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-13**;  
14.....Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka atas nama  
Ramu Haka dan Surat Tanda Terima Berkas Perkara, tertanggal 07 Juli  
2020, selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-14**;  
15...Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas  
nama Ramu Haka (P-21), tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya  
diberi tanda bukti .....**T-15**;  
16.....Fotokopi Surat Panggilan Nomor :  
S.Pgl/385/VII/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 08 Juli 2020,  
selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-16**;  
17.....Fotokopi Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : SP.Pgl/  
385.a/VII/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya  
diberi tanda bukti .....**T-17**;  
18.....Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama  
Ramu Haka, tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti...**T-18**;  
19.....Fotokopi Salinan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,  
selanjutnya diberi tanda bukti .....**T-19**;  
20.....Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/42/  
V/2020/SPKT/RES-BLMO tertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi  
tanda bukti.....**T-20**;  
21.....Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:  
SP.Gas/27/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2020,  
selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-21**;  
22.....Fotokopi Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan, selanjutnya diberi  
tanda bukti.....**T-22**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.....Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/135/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-23;  
24...Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Boalemo, tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-24;  
25.....Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan SPDP, Surat Panggilan sebagai Tersangka serta Surat pemberitahuan peralihan status dari saksi menjadi tersangka atas nama Ramu Haka yang diterima oleh isterinya Rosna Bau, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-25;  
26.....Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan SPDP atas nama Ramu Haka kepada isteri pelapor Udin Mopangga yaitu Ratna Maliau, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-26;  
27.....Fotokopi Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/369.a/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-27;  
28.....Fotokopi Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/385.a/VII/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 11 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-28;  
29.....Fotokopi Berita Acara membawa Tersangka, tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-29;  
30.....Fotokopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Membawa Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-30;  
31.....Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan barang bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31;  
32.....Fotokopi Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II, Nomor : W20-U3/1066/HK.01/VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-32;  
Yang mana bukti-bukti surat tersebut di atas adalah fotokopi yang seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Alwis Daka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon maupun orang bernama Udin Mopangga;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Udin Mopangga dan Pemohon yaitu masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mendapatkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari Udin Mopangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Udin Mopangga pernah memberikan Surat Teguran kepada Pemohon karena surat tersebut diberikan pula

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmt



kepada Saksi selaku perangkat desa, dan Saksi arsipkan di Kantor Desa;

- Bahwa Kepala Desa mengetahui perihal surat tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa

Tenilo sejak tahun 2017;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Udin Mopangga mengelola tanah milik Pemohon;

- Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah, harus melengkapi persyaratan yaitu KTP, surat tanah seperti surat jual beli atau hibah, bukti pembayaran PBB, surat permohonan, surat pernyataan kepemilikan tanah atau surat penguasaan fisik tanah, kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah dan setelah itu mengisi formulir serta ditandatangani oleh pemohon pengurusan sertifikat tanah;

- Bahwa pada tahun 2019, Kepala Dusun Boronjoe Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang bernama Dina T. Pukoi pernah mengukur tanah yang menjadi permasalahan tersebut;

- Bahwa nama yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB saat pengajuan permohonan pengurusan sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Udin Mopangga;

- Bahwa pengurusan sertifikat tanah yang dimohonkan Udin Mopangga tersebut sudah lengkap sesuai prosedur;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian terkait permasalahan tanah antara Udin Mopangga dan Pemohon;

- Bahwa Saksi dipanggil dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020;

- Bahwa selain Saksi, orang lain yang Saksi ketahui memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian yaitu Pemohon, Masri Ambo, dan Dina T. Pukoi;

**2. Masri Ambo alias Pasisa Madu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mengenal Udin Mopangga;

- Bahwa Saksi mengetahui Udin Mopangga pernah melaporkan Pemohon ke Kepolisian terkait masalah penyerobotan tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui Udin Mopangga mengirimkan Surat Teguran kepada Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat teguran tersebut di Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah yang menjadi permasalahan tersebut adalah milik orang tua Udin Mopangga yang





bernama Kasim Mopangga, karena pada tahun 1979 Saksi mengetahui

Kasim Mopangga tinggal di rumah gubuk di tanah tersebut;

- Bahwa Udin Mopangga pernah mengerjakan tanah tersebut namun sekarang tidak lagi dikelola;

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Udin Mopangga, bukan milik Pemohon;

- Bahwa orang tua Udin Mopangga memperoleh tanah tersebut dari pemberian kepala desa yang masih menjabat saat itu yang bernama DT Pagau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pemberian tanah tersebut oleh Kepala Desa DT Pagau kepada Kasim Mopangga;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 April 2019 dan saksi menandatangani surat tersebut sebagai saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sejak tahun 2003;

- Bahwa sejak tahun 2003 saksi pernah melihat Udin Mopangga mengerjakan tanah tersebut, namun sekarang tidak dikelola;

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut saat di Polres;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa keseluruhan tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah milik Udin Mopangga namun sebagian dari tanah tersebut yang diseobot oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil dan memberikan keterangan di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi menandatangani Berita Acaranya;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dalam keadaan dipaksa;

- Bahwa selain Saksi, orang lain yang Saksi ketahui memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian yaitu Imran Duawulu alias Opa Koci, Dina T. Pukoi, dan Alwis Daka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon diperiksa di Kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, yang mana petitum permohonan selengkapnya termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi yang seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-13, P-18 dan P-19 adalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada pokoknya penetapan status tersangka terhadap Pemohon yang dikeluarkan Termohon adalah sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 yang seluruhnya merupakan fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan selain itu Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-32 yang diajukan pihak Termohon berupa surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 23 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok perkara yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan Pemohon dalam perkara ini telah didaftarkan berkasnya pada tanggal 17 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah didaftarkan dengan Nomor Perkara 46/Pid.B/2020/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Ramu Haka alias Ramu (Pemohon dalam perkara ini), dan selanjutnya sidang pertama perkara tersebut ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sebagaimana Penetapan Hari Sidang atas perkara nomor 46/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 17 Juli 2020 yang dilampirkan dalam bukti T-32 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa *"dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dalam angka 2 amar Putusan tersebut menyatakan:

*"Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah dimulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan"."*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pokok terkait permohonan praperadilan perkara ini telah mulai sidang pertama, maka menurut Hakim yang didasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015, terhadap permohonan praperadilan perkara ini atas nama Pemohon Ramu Haka haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Lihawa, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)